

KEPUTUSAN**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“Rapat”)****PT BANK CIMB NIAGA TBK (“Perseroan”)
25 September 2020****RESOLUTIONS OF****THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE
SHAREHOLDERS (the “Meeting”) OF****PT BANK CIMB NIAGA TBK (the “Company”)
25th of September 2020****AGENDA:****PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

1. Menyetujui pengangkatan **Dato’ Abdul Rahman Ahmad**, selaku Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK (“Tanggal Efektif”) sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan yang ke-4 (keempat) setelah Tanggal Efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT.

Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan tersebut atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi, sebagai berikut:

AGENDA:**CHANGE OF THE COMPOSITION OF THE BOARD OF
COMMISSIONERS OF THE COMPANY**

1. *Approved the appointment of **Dato’ Abdul Rahman Ahmad**, as the Commissioner of the Company, with effective term of office since the close of the Meeting and upon obtaining Financial Services Authorities (Otoritas Jasa Keuangan or “OJK”) approval and/or fulfilled the requirements as determined in OJK approval letter (the “Effective Date”) until the closing of the 4th (fourth) Annual General Meeting of Shareholders after the Effective Date of the appointment without prejudicing the right of General Meeting of Shareholders (the “GMS”) to dismiss at any time according to the provision as stated in Article 119 of the Company Law.*

In terms of OJK does not approve the appointment or the requirements as determined by OJK are not fulfilled, the said appointment will be null and void without requiring a GMS approval.

With the aforementioned appointment, the composition of the Board of Commissioners (the “BOC”) of the Company, shall be as follow:

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Didi Syafruddin Yahya
- Wakil Presiden Komisaris (Independen) : Glenn Muhammad Surya Yusuf

- Komisaris Independen : Jeffrey Kairupan
- Komisaris Independen : Sri Widowati
- Komisaris : Dato' Abdul Rahman Ahmad*
- Komisaris : David Richard Thomas

*) Efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan OJK dimaksud

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Board of Commissioners

- *President Commissioner* : *Didi Syafruddin Yahya*
- *Vice President Commissioner (Independent)* : *Glenn Muhammad Surya Yusuf*

- *Independent Commissioner* : *Jeffrey Kairupan*
- *Independent Commissioner* : *Sri Widowati*
- *Commissioner* : *Dato' Abdul Rahman Ahmad**
- *Commissioner* : *David Richard Thomas*

*) *Effective upon obtaining OJK approval and/or fulfilled the requirements as determined in the said OJK approval*

2. *Approved the delegation of authority with substitution right, to the Board of Directors of the Company, to restate the resolution regarding the Change of the BOC Composition of the Company in the notarial deed and to report to the authorities, and with due regard to the foregoing, to perform any acts necessary in accordance with the laws and regulations.*